

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencari titik temu untuk dapat memadukan secara harmoni antara pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, merupakan upaya yang tidak mudah untuk dilakukan. Pembangunan dan pelestarian datang dari paradigma, sasaran, dan sudut pandang yang saling bertentangan dan memunculkan konflik kepentingan yang delematis. Yang pada dasarnya pembangunan adalah perubahan untuk pencapaian modernisasi dan industrialisasi guna mewujudkan puncak kesejahteraan umat manusia.

Disisi lain konsep pelestarian berarti menjaga agar tidak terjadi perubahan untuk menciptakan keadaan lestari dan terpelihara komponen pendukung lingkungan pada sistim semata. Jadi pada hakeketnya pembangunan merupakan "*ganguan*" terhadap keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Kualitas lingkungan, disebabkan cara pandang dan prilaku manusia dalam melihat eksistensi lingkungan terhadap pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, sektor lingkungan sering dianak tirikan, dengan selubung semata-mata untuk mengejar pemenuhan ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan dijadikan tumbal. Investasi lingkungan dianggap sebagai kendala pembangunan

Pola pembangunan konvensional yang dilakukan selama ini tidak mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam maupun sumber daya buatan sebagai modal pembangunan dieksploitasi dengan tidak bertanggung jawab sehingga timbul kerusakan lingkungan hidup secara global.

Dalam pengoreksian pembangunan muncul konsep pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹. Secara umum dapat dipahami pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memadukan tujuan-tujuan sosial dan ekologi. Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah kerangka berfikir yang pada intinya adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa harus menghalangi pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Berhubungan dengan adanya pariwisata didasarkan atas pemikiran dan pertimbangan bahwa pengembangan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi yang memiliki andil besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan melalui konsep pengembangan yang bertumpu pada aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dilain pihak meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai dasar kebijakan, namun kenyataannya justru yang terjadi pengembangan pariwisata tidak terkendali dan tidak memperhatikan hak lingkungan untuk lestari, bahkan mengganggu mekanisme keseimbangan alam.

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang diharapkan mampu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi. Sebagai produk unggulan, pariwisata menyumbangkan devisa besar bagi negara, untuk membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, sekaligus sebagai media mengenal keindahan alam dan peningkatan budaya maupun sejarah, bahkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Sektor pariwisata mampu menjadi primadona pembangunan bidang ekonomi. Di Indonesia, gambaran profil kuantitas industri pariwisata ditandai dengan angka kenaikan yang tinggi 14% per tahun selama PELITA IV (1983-1988). Angka kenaikan tajam pada tahun 1988-1989 mencapai 20 % dari 1,3 million menjadi 1,6 million dengan target pada REPELITA V 15 % per tahun, sehingga total kunjungan wisatawan mancanegara 16% dan mengalami penurunan 17 % ditahun 1998, akibat suksesi kekuasaan yang menimbulkan tergoncangnya stabilitas nasional bagi sektor pariwisata.

Untuk itu kebijakan Pariwisata adalah mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistim yang utuh dan terpadu yang bersifat interdisipliner dan partisipasi dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknik, ergonomic, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. Dimana juga dijelaskan didalam GBHN 1999-2004 bahwa kesenian dan kebudayaan tradisional digunakan sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional secara konsisten, sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa

Bahwa Indonesia diidentifikasi mempunyai kekuatan sebagai destinasi wisata yaitu salah satunya adalah warisan budaya bangsa, meliputi sejarah keagamaan, seni, kerajinan, musik, dan gaya hidup tradisional. Selain untuk pengembangan pariwisata, warisan budaya dan peninggalan sejarah mempunyai arti khusus untuk kebanggaan bangsa, memperkokoh jati diri bangsa, dan menjaga kesatuan dan persatuan.

Sebagai potensi pariwisata, warisan budaya dan peninggalan sejarah mendapat prioritas dalam pengembangannya, tetapi dalam kenyataannya justru warisan budaya berupa budaya fisik maupun nonfisik serta peringgalan sejarah dieksploitasi dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Pemanfaatan warisan budaya justru mengganggu kelestariannya. Bahkan ironisnya upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah dilakukan bukan karena merupakan bagian dari jati diri serta identitas bangsa yang patut untuk dilestarikan tetapi sekedar untuk kepentingan finansial negara.

Warisan budaya dan peninggalan sejarah berupa cagar budaya pada dasarnya merupakan kekayaan bangsa yang penting, artinya untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan untuk kepentingan kepariwisataan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kelestarian benda cagar budaya. Salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, maupun aturan lain yang

... dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Peraturan yang

mengenai perlingungan benda cagar budaya ini mengalami pembenturan dalam peraturan kepariwisataan dan cagar budaya diantaranya Undang-Undang pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistimnya, Undang-Undang Pajak Daerah, Undang-Undang Restribusi Daerah, PP Amdal yang mana belum menjamin terjadinya harmonisasi, sinkronisasi, optimalisasi kegiatan pariwisata seperti yang tercantum dalam GBHN. Dimana aturan-aturan itu mengandung potensi konflik, saling tumpang tindih antara berbagai wewenang, bahkan menimbulkan kevakuman hukum karena secara substansial belum diatur. Peraturan yang terkait dengan kepariwisataan terlalu menekankan pada aspek usaha wisata dan mengabaikan kepentingan obyek pariwisata lain berupa partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan dalam pemuatan-pemuatan materi-materi penting seperti kelestarian alam dan mutu lingkungan hanya satu pasal sehingga menunjukkan titik lemah konsep pengaturan pariwisata terkait dengan pentingnya lingkungan sebagai modal pengembangan pariwisata

Kondisi demikian jelas mempengaruhi pelaksanaan hukum konservasi cagar budaya terhadap upaya pelestarian keberadaan cagar budaya dan usaha pengembangan pariwisata. Pilihan delematis dan konflik kepentingan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan budaya dan sejarah menjadi permasalahan rumit yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Apalagi dengan

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang menekan pada aspek ekonomi daerah, prinsip demokrasi, partisipasi dan penyerahan urusan atau wewenang pusat ke daerah. Pergeseran kewenangan dari pusat ke daerah ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan lingkungan dan kepariwisataan daerah.

Konflik Horizontal dan vertikal yang terjadi mempengaruhi aksi perkembangan pariwisata dan upaya pelestarian cagar budaya sebagai modal pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai penyandang predikat kota pariwisata dan budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan cagar budaya yang besar di lima daerah (Kota/Kabupaten). Aset budaya dan peninggalan sejarah yang merupakan kawasan cagar budaya antara lain adalah Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman, Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Kotagede.²

Salah satu kawasan budaya yang memiliki nilai horizontal tinggi dan memiliki keterkaitan sejarah dengan Kraton Yogyakarta adalah Kotagede, sebagai sebuah kawasan cagar budaya. Kotagede menyimpan sejarah kejayaan dari kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Kraton Yogyakarta. Yang berawal dari sebuah hutan "Mentaok" pada tahun 1558, Ki Ageng Pamanahan mendirikan sebuah kerajaan kecil. Di wilayah ini akhirnya dibangun sebuah pemukiman yang menjadi Ibukota Kerajaan Mataram, yaitu Kotagede.

Upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah berbenturan dengan proses pembangunan, terutama pembangunan pariwisata yang dilakukan Kotagede.

² Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, No 4, *tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata*

c. Intrapetating

Dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a Deduktif

Yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b Induktif

Yaitu cara berfikir dimulai dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

8. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP EKSISTENSI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN KOTAGEDE YOGYAKARTA

A. Pengertian Benda Cagar Budaya

B. Perizinan, pemugaran dan pemanfaatan benda cagar budaya terhadap kebijakan Perlindungan hukum konservasi

Selama ini Kotagede lebih terkenal dengan wisata belanja kerajinan perak, padahal banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dengan keberadaan warisan budaya dan sejarah yang ada di Kotagede, patut disayangkan, wisatawan yang berkunjung ke Kotagede lebih tertarik pada kerajinan perak, tidak melihat Kotagede sebagai tempat wisata budaya. Padahal apabila dikembangkan, Kotagede dapat menjadi daya tarik tersendiri dengan keberadaannya sebagai kota tua yang serasi dengan nilai budaya dan sejarah.

Pengembangan pariwisata Kotagede memang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Akan tetapi hal yang tidak dapat dielakkan dengan adanya kegiatan perkembangan pariwisata memungkinkan timbulnya gangguan terhadap kelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Apabila keadaan masyarakat Kotagede yang sangat heterogen dengan status sosial ekonomi dengan tingkat pemahaman dan pendidikannya yang berbeda membuat masalah tersendiri untuk menata Kotagede. Sudah mampukah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelaraskan upaya pelestarian dan pengembangan pariwisata Kotagede dalam menciptakan pariwisata Kotagede. dalam menciptakan pariwisata yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi untuk diselesaikan dengan jalan keluar yang terbaik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya pelestarian dan pengembangan pariwisata Kotagede, strategi yang ditempuh untuk

upaya penegakan hukum konservasi cagar budaya di Kotagede dan kendala yang dihadapi, penulis meneliti mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP EKSISTENSI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN KOTAGEDE YOGYAKARTA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah pelaksanaan Perlindungan Cagar Budaya terhadap eksistensi Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kotagede Yogyakarta?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan benda cagar budaya dan pengembangan pariwisata di Kawasan Kotagede Yogyakarta?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta terhadap Perlindungan benda cagar budaya dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam pelaksanaan Perlindungan benda cagar budaya terhadap eksistensi dan pengembangan pariwisata di kawasan Kotagede Yogyakarta
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perlindungan benda cagar budaya dan Pengembangan

3. Untuk mengetahui lebih lanjut hambatan-hambatan yang dilakukan Pemerintah dalam Perlindungan benda cagar budaya dan pengembangan pariwisata di Kawasan Kotagede Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. **Bagi Pemerintah Yogyakarta**

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa benda cagar budaya Kotagede dapat dijadikan sebagai obyek Pariwisata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. **Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan referensi bagi Masyarakat agar lebih menyadari dan memahami arti penting Perlindungan Benda Cagar Budaya Kotagede serta dapat lebih menghargai terhadap benda bersejarah tersebut.

3. **Bagi Ilmu Pengetahuan**

Memberikan sumbangsih karya tulis bagi Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, bagaimana sebenarnya penanganan perlindungan benda cagar budaya di kawasan Kotagede tersebut dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

4. **Bagi penulis**

Untuk mencari data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk

E. Tinjauan Pustaka

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada alenia ke-4 pemikiran dasar ini lebih dikongkritkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" UUD ini sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati generasi kini dan masa depan secara berkelanjutan.

Pada umumnya bangunan cagar budaya merupakan bangunan kuno, karena usianya yang sudah setengah abad lebih. Tidak sedikit dari bangunan tersebut yang sudah hampir lupuk dimakan usia. Tentunya hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi berkepanjangan. Walaupun sebenarnya tindakan manusia kadang berpengaruh terhadap kelestarian benda cagar budaya disekitarnya yang cenderung memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memperhatikan peraturan atau undang-undang.

Lingkungan hidup merupakan media interaksi antara makhluk hidup dengan unsur alam, yang terdiri dari bermacam-macam proses ekologi sebagai satu kesatuan yang mantap. Proses ekologi adalah mata rantai atau sirklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan³

Dimana definisi ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang mana secara ekologi manusia adalah bagian

³ *Environmental Science and Technology*, 1994

dari lingkungan hidup, yang terbentuk dari lingkungan hidupnya sekaligus membentuk lingkungan hidupnya. Setiap aktifitas manusia dalam skala kecil dan besar yang dilakukakn secara rutin maupun insidental selalu memberikan pengaruh lingkungan hidupnya dan demikian pula lingkungan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan hidup baik lingkungan fisik maupun lingkungan nonfosik dan lingkungan sosial.

Manusia telah memasukan alam kehidupan budayanya sekaligus bertindak sebagai penguasa dan pengabd. Alam memperoleh wajah manusiawi dan tidak hanya sebagai tempat pengurusan. Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan alam, serta perlu memperhitungkan nilai-nilai, disamping nilai teknis dan ekonomis⁴

Selama interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berada dalam batas keseimbangan dan keselarasan, keadaan lingkungan hidup dapat harmoni atau serasi. Tetapi apabila interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidupnya terganggu karena batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan hidup terganggu dan tidak seimbang, maka lingkungan hidup tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kelestarian fungsi lingkungan hidup terganggu sehingga timbul apa yang disebut masalah lingkungan hidup.

Komitmen dan keseriussan Pemerintah Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara nasional diwujudkan

melalui peaturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup (UULH) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH).

Pasal 1 butir 1 UUPLH menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup merupakan suatu sisitim yang meliputi alam hayati, nonhayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun dalam penjelasan UUPLH, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Namun lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolannya. Secara Hukum lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara RI melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat.

Sedang dalam hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini pembangunan mencakup kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan kemajuan batiniah seperti pendidikan, keamanan, dan keadilan. Dimana ada kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagai mana tercermin dalam perbaikan

untuk mencapai hasil maksimal, maka perlu direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas⁵ adapun paradigma pembangunan adalah kerangka berfikir yang menjadi panduan atau pegangan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan dalam perumusan masalah, penentuan tujuan, sasaran, prioritas dan cara-cara untuk mencapainya⁶.

Manusia sebagai obyek dalam pembangunan menentukan lingkungan dan ditentukan oleh lingkungan. Perubahan lingkungan sebagai dampak pembangunan sangat ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia pada lingkungan. Pendedayagunaan lingkungan, termasuk didalamnya sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan. Bahkan perilaku manusia dalam pembangunan dapat merombak sistem kehidupan seimbang menjadi kerusakan global. Berangkat dari kerusakan global sebagai dampak pembangunan, maka pemerintah merasa berkepentingan mencetuskan visi tentang pembangunan berwawasan lingkungan, yakni pembangunan yang mempertimbangkan secara *substansial* pemeliharaan lingkungan alam dan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat sendiri. Secara kongkrit konsep tersebut berarti bahwa pada tingkat pertama yang akan menjadi pertimbangan dan ukuran dari tujuan maupun proses pembangunan ialah apakah masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari tujuan proses pembangunan

UULH yang kemudian diganti dengan UULH merupakan landasan dari pembangunan berwawasan lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan. Usaha untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup demi mendukung

⁵ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, 1986, hal, 3

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau masyarakat melalui penelitian lapangan

b. Data Sekunder

Yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:

a UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

b UU No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

c Peraturan-Pemerintah No 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1992 Tentang benda cagar budaya

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, koran yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, kamus, ensiklopedia

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data-data tersebut didapat dari informasi-informasi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan responden guna memperoleh keterangan atau gambaran-gambaran yang riil

b) Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji atau menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, koran-koran, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dianalisis sebagai bagian yang utuh. Tahapan-tahapan pengolahan data

c. Intrapetating

Dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a Deduktif

Yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b Induktif

Yaitu cara berfikir dimulai dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

8. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP EKSISTENSI DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN KOTAGEDE YOGYAKARTA

A. Pengertian Benda Cagar Budaya

B. Perizinan, pemugaran dan pemanfaatan benda cagar budaya terhadap kebijakan Perlindungan hukum konservasi

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

- A. Kawasan Cagar Budaya Kotagede
- B. Langkah-langkah Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata kawasan Kotagede.
- C. Langkah-langkah Penegakan Hukum Cagar Budaya Terhadap Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kotagede